



**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI, KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH, KODE DAN
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, BELANJA DAERAH DAN
PEMBIAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah yang berimplikasi terhadap rekening pendapatan, program kegiatan dan belanja dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), perlu mengatur kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, kode rekening pendapatan daerah, kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...~~4~~....

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI, KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH, KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pasal 1

Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, kode rekening pendapatan daerah, kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPK) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK).

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini segala Peraturan Bupati yang mengatur Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, kode rekening pendapatan daerah, kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal*g*...

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gayo Lues ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 20 Oktober 2011 M
24 Dzulqaidah 1432 H

BUPATI GAYO LUES

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 20 Oktober 2011 M
24 Dzulqaidah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,



BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2011 NOMOR 8/121